

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Rahman AS S.H.,M.H., Advokat Pengacara/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Adhyaksa VI No. 2 RT.004 Rw. 05 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2017, semula sebagai Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan BUMN, tempat tinggal di Kota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Gumira, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Terusan No 26 Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2016, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2509/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 07 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada PPN KUA Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi dan PPN KUA Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat :
 - a. Mut'ah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- x 3 bulan = 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama Tristani, umur 8 tahun, berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya/nafkah anak bernama Tristani melalui Penggugat untuk setiap bulannya dengan batas minimal sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cimahi. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 Maret 2016;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 07 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding dari Pemohon/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi Kelas IA Nomor 2509/Pdt.G/2016/PA.Cmi, tertanggal 7 Desember 2016

Dan mengadakan sendiri :

Menetapkan besaran biaya nafkah anak bernama Tristani, menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemohon/Terbanding selaku ayah kandungnya, ditetapkan minimal sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa, sehingga mampu untuk membiayai kehidupannya sendiri kelak di kemudian hari;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sudah sangat tidak punya itikad baik terhadap Termohon dan ketiga anak kandungnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini;

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Termohon rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon/Tergugat dalam rekonvensi, telah merugikan secara moral, materil, dan juga immaterial terhadap Termohon/Penggugat dalam rekonvensi;
3. Pemohon/Tergugat dalam rekonvensi berkewajiban membiayai setiap bulan sampai dewasa, sampai mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak anak putri kami yang bernama Tristani, diperhitungkan biaya tersebut setiap bulan untuk biaya pendidikan sekolah, kursus-kursus, biaya kesehatan, biaya makan dan kelayakan lainnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;

4. Menyatakan putri Pemohon dan Termohon yang bernama Tristani, umur 8 tahun (masih di bawah umur), tetap di bawah perlindungan dan pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya, anak tersebut tetap ikut pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya, anak tersebut tetap ikut dan berada pada asuhan dan bimbingan Termohon;
5. Menghukum, menetapkan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Pemohon Tergugat dalam rekonpensi meliputi :
 - Biaya batin sampai dengan terhitung waktu talak Rp. 3.000.000.000,-
 - Biaya iddah Rp. 50.000.000,-
 - Biaya mut'ah Rp. 25.000.000,-
 - Biaya kesehatan dan perumahan selama 100 hari Rp. 25.000.000,-
 - Biaya nafkah setiap bulan selama 16 bulan Rp. 240.000.000,-1 (satu) bulan Rp. 15.000.000,- Jumlah keseluruhan yaitu sebesar Rp. 3.340.000.000,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Termohon/Penggugat dalam rekopensi atas seluruh biaya lahir batin, iddah, mut' ah, kesehatan dan perumahan selama 100 hari, dan nafkah setiap bulan selama 16 bulan, sebelum putusan Pengadilan Agama Cimahi menjatuhkan putusannya;

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 08 Pebruari 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 14 Pebruari 2017, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 20 Februari 2017;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Januari 2017, akan tetapi Pemanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat

Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2509/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 02 Maret 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 07 Maret 2017 dengan Nomor 0071/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dan tembusannya kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W10-A/0781/Hk.05/III/2017 tanggal 07 Maret 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Januari 2017, akan tetapi Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cimahi, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 05 Januari 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil serta menanggapi memori banding Pembanding, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan berusaha mendamaikan para pihak berperkara, dan juga melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Amin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporannya tanggal 31 Mei 2016, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Cimahi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2509/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 07 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, dan juga memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam perkara *a quo*, oleh Pengadilan Tinggi Agama dipandang sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding adalah xxx sebagai tetangga Terbanding dan tetangga orang tua Terbanding, dan xxx Saksi sebagai sopir Terbanding dan keluarga Tebanding. Saksi-saksi di persidangan telah disumpah dan telah menerangkan antara lain bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015/awal tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar. Demikian juga saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding adalah paman Pembanding yang bernama xxx dan xxx sebagai kakak kandung Pembanding. Saksi-saksi telah disumpah dalam persidangan, antara lain menerangkan bahwa pada tahun 2015 Pemohon dan Termohon menunaikan ibadah haji, mereka masih sama-sama dalam keadaan rukun dan harmonis. Pada bulan Juli 2016 Termohon curhat bahwa Pemohon mau menceraikan Termohon, tetapi tidak tahu apa sebabnya;

Menurut pengaduan Termohon, bahwa Pembanding mempunyai wanita idaman lain, dan sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Jakarta dan Termohon di Cimahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, baik saksi dari pihak Pembanding maupun saksi dari pihak Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Pembanding dan Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa “ untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”. Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1282K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 yang menyatakan bahwa:” *Dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi*”. Oleh karena itu apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Cimahi tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa ternyata Terbanding adalah sebagai karyawan BUMN, menurut ketentuan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 ayat (2) menyatakan bahwa:” *Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi yang berlaku bagi pegawai negeri sipil*”, oleh karena itu Pengadilan Agama Cimahi telah memeriksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sudah sedemikian rupa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa untuk mewujudkan tujuan rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka diperlukan kesadaran masing-masing pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri, antara lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa:” *Suami isteri wajib saling cinta mencintai*

hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Cimahi dalam perkara ini disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga amar putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut Dalam Konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Terbanding berkaitan dengan hak asuh anak, nafkah anak, biaya bathin sampai terhitung waktu talak, biaya kesehatan dan perumahan, biaya nafkah setiap bulan selama 16 bulan, dan biaya akibat cerai yaitu mut'ah dan biaya iddah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Terbanding telah memberikan kesanggupannya sebagai berikut:

Biaya Mut'ah yang dituntut oleh Pembanding adalah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sementara Terbanding menyanggupi sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Biaya nafkah iddah selama masa iddah yang disanggupi Terbanding sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sementara yang dituntut Pembanding adalah sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Biaya untuk nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan disesuaikan dengan kebutuhan usia anak tersebut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, sementara Penggugat menuntut Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) disamping anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pembanding;

Sedangkan terhadap tuntutan lainnya yaitu nafkah selama 16 bulan, setiap bulannya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nafkah bathin sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) Tergugat tidak menanggapinya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut, yang telah dimuat pula dalam memori bandingnya sebagai pernyataan keberatan dari Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang berkaitan dengan mut'ah dan iddah, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan kepada Terbanding untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pembanding sebagaimana ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160, akan tetapi dalam kisaran jumlah mut'ah dan nafkah Iddah tersebut tidak sependapat, mengingat perjalanan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah cukup lama, yaitu kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun, suka duka dilalui bersama, senang dan susah dinikmati dan disyukuri bersama pula. Oleh karena itu sesuai dengan kondisi Terbanding sebagai Karyawan di salah satu perusahaan sudah barang tentu dapat memberikan kewajiban sebagai bekas suami terhadap istri yaitu berupa mut'ah dan biaya nafkah iddah disesuaikan dengan kelayakan dan kepatutan Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istrinya yang ditalak, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, dan sebagai penghibur guna menggembirakan hati istri serta sebagai tanda bahwa antara Pembanding dan Terbanding pernah berkumpul bersama dalam membina rumah tangga selama beberapa tahun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “..... Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya , yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa mut'ah yang sudah

disanggupi oleh Terbanding sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan sudah diputuskan dalam amar putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut yang jumlahnya sama dengan kesanggupan Terbanding, tidaklah tepat dan tidak layak serta tidak patut bagi ukuran seorang Terbanding, oleh karena itu nilai besaran mut'ah tersebut harus diperbaiki, mengingat tuntutan-tuntutan Pembanding lainnya tidak dikabulkan, sehingga mut'ah tersebut berjumlah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang amar selengkapnya dimuat dalam amar putusan perkara banding ini;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan tuntutan Pembanding yang berkaitan dengan nafkah iddah untuk selama masa iddah, dimana Pembanding menuntut sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan disanggupi oleh Terbanding sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2509/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 07 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1438 Hijriyah sesuai dengan kesanggupan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas suami wajib “ *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah,*”, demikian juga dalam Al Quran Surat Al Thalak ayat 7 Allah SWT berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan apa yang telah

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi, karena Terbanding sesuai dengan kepatutan dan kelayakannya dapat memberi nafkah sejumlah di luar kesanggupannya tersebut, sehingga nafkah yang harus diberikan kepada bekas istri tersebut memenuhi alasan dan dalil sebagaimana tersebut di atas, sehingga kesanggupan Terbanding tersebut yang sudah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, jumlah besarnya dinaikkan menjadi Rp.22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian perhari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 90 hari, sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 huruf (b) yang berkaitan dengan masa tunggu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding yang berkaitan dengan pemeliharaan anak dan nafkah anak, Pengadilan Agama Cimahi telah memberikan pertimbangan dan amar putusannya yang menetapkan anak yang bernama Tristani berada dalam pemeliharaan Pembanding dan menghukum Terbanding sesuai dengan kesanggupannya untuk memberikan biaya anak tersebut melalui Pembanding untuk setiap bulannya dengan batas minimalnya sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa yang menjadikan pijakan dalam pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak tanpa memperhatikan hak ibu dan hak ayahnya, oleh karena itu keputusan tentang hak asuh adalah demi kepentingan terbaik anak. Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraia, ialah: “ *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya , semata-mata berdasarkan kepentingan anak,*” Pasal 41 dan Pasal 45 ayat (1 dan 2), menyatakan: “ *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (1) dan “ Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang telah terungkap bahwa Terbanding dalam hal pemberian nafkah/biaya kepada keluarga yaitu baik untuk isteri maupun anak-anak tidak pernah melalaikan kewajibannya, Terbanding selalu memperhatikan dan menyayangi ketiga anaknya tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perbuatan dan tindakan Terbanding tersebut mencerminkan rasa tanggung jawab dari seorang kepala keluarga kepada keluarganya dan dari ayah terhadap anaknya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian: “ *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,* “, demikian pula dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: “*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, bahwa Terbanding dibebani untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut melalui Pembanding dengan batas minimal sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding lainnya seperti biaya batin sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan biaya kesehatan dan perumahan selama 100 hari sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta biaya nafkah selama 16 bulan sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), ternyata Terbanding telah tidak menanggapi dan Pengadilan Agama Cimahi tersebut telah memberikan pertimbangan hukum nya bahwa tuntutan-tuntutan tersebut tidak berdasar hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dipertahankan sehingga diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut Dalam Rekonvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyinya akan dimuat dalam putusan perkara banding ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama Cimahi tersebut mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada Terbanding, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2509/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 07 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1438 Hijriyah;

Dalam Rekonvensi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2509/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 07 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
 - a. Mut'ah sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama Tristani, umur 8 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak bernama Tristani melalui Penggugat dengan batas minimal sejumlah Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Menolak gugatan rekonsvansi Penggggat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat dalam Rekonsvansi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp.581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat dalam Rekonsvansi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tinggi Agama sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Dra.Hj. A.Farida Kamil, M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis dengan Penetapan tanggal 07 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, Drs. H. Arief Saepuddin S.H.,M.H. dan Drs .H.Rusydi S.A. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1438 Hijriyah dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu

oleh Setya Rini, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Arief Saepuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Rusydi S.A., S.H.

PANITERA PENGGANTI

Setya Rini, S.H.

Rincian Biaya Proses Perkara :

- Biaya ATK, pemberkasan dll	Rp.	139.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	<u>150.000,-</u>